

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan titipan dari Allah SWT, dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Pasangan suami istri pasti menginginkan untuk mempunyai anak. Anak merupakan tunas bangsa, bagian dari generasi muda, yang memiliki peranan strategis sebagai sumber daya manusia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karenanya, Anak, dengan ciri-ciri dan sifat khususnya, harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial terjamin secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam rezim Hak Asasi Manusia, anak termasuk kelompok rentan yang harus mendapat perlakuan dan perlindungan khusus. Sehingga dalam sistem peradilan, juga harus diterapkan sistem peradilan khusus pula.

Masa anak-anak merupakan masa yang rawan dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak yang kurang dan bahkan tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, akan lari mencari kesenangannya sendiri guna untuk menghibur diri, ada yang mencari kegiatan positif dan tidak sedikit yang melakukan kegiatan negatif, seperti melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana penyelesaiannya berbeda dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum penyelesaiannya di atur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam ranah “dunia anak”, meskipun telah terdapat suatu pembaharuan dalam bidang hukum, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun di Indonesia, masih banyak sistem, kebijakan, yang tidak bersahabat dengan karakteristik anak, sehingga berperan menyebabkan persoalan-persoalan yang menjadikan anak sebagai korban, dan berhadapan dengan hukum. Sehingga, perlindungan terhadap anak tidak terjamin dengan baik.

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai pelajaran kepada anak, agar di masa yang akan datang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Pemberian hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu dilakukan, tetapi harus dengan memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana tetap mendapat perlindungan dan hak-hak anak harus diperhatikan, sehingga

tidak mengganggu terhadap masa pertumbuhannya, hal inilah yang mendasari dibentuklah sistem peradilan anak.

Dua alasan utama mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati adalah lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bemasalah dengan hukum.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*), desetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

*Convention on the Rights of The Child, Artikel 3 (1) menyatakan, In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.*¹

¹ Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 3 ayat (1)

Prinsip sebagaimana tersebut di atas mengingatkan terhadap penyelenggara perlindungan anak, bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak, bisa jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi penghancuran masa depan anak.²

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bisa di selesaikan dengan cara *diversi*. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi beberapa factor, yaitu terutama faktor dari luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan lingkungan sekitar, sebab tindakan yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun dipengaruhi oleh tindakan negatif dari orang yang ada disekitarnya. Ketika anak melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal akan menempatkan anak dalam status sebagai narapidana yang dampaknya akan membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak tersebut. Proses penghukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam

² Adi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya, bisa jadi penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³

Tujuan dari sistem peradilan anak, yaitu tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.⁴ Supaya dapat mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Dalam upaya untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana anak, maka aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang disebut dengan *Diversi*.⁵

Upaya yang terbaik saat ini dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menempuh pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

⁵ Zusana Cicilia Kemala Humau, 2013, *Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum.

pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak sesuai dengan sifatnya, seorang anak belum cukup memiliki daya nalar untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang lain atau dari pengaruh dari media-media yang dilihat dan dibaca oleh anak. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana akan membawa dampak atau konsekuensi yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya.⁶

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhasil di selesaikan dengan *Diversi*, yaitu kasus pencemaran nama baik dengan tersangka GHJ tersangka melanggar Pasal 310 KUHP. Kasus tersebut berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di

⁶ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, hlm. 1.

papan pengumuman yang dibawahnya ada kursi terbuat dari bambu yang masih berada di wilayah Dusun Kangkungan Desa Kadilih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka GHJ, umur 16 tahun, laki-laki, kebangsaan Indonesia, suku Jawa, Agama Islam, Pelajar alamat Dusun Sumokerto Rt.04/02 Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, terhadap saksi korban OSM, perempuan, pelajar, Agama Islam alamat Dusun Sumokerto Rt.04/02 Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

Perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan tersangka menulis di foto OSM dengan tulisan “dijual merek gembus sempit harga 2000 nego hubungi 08774563328” yang mana foto tersebut oleh tersangka diselipkan di kursi terbuat dari bambu yang dibelakangnya ada papan pengumuman yang bisa dilihat oleh umum/ditempat umum dan yang mengetahui semua perbuatan tersangka tersebut adalah saksi Wahyu Adi Saputra dan saksi Sulis Suyoko, atas perbuatan tersangka tersebut diduga telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana di atur pada Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁷ Pada saat berkas hasil penyidikan dari Kepolisian di limpahkan ke Kejaksaan Negeri, oleh Jaksa Penuntut Umum khusus anak di lakukan *Diversi* dan berhasil.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa “*Diversi* dapat

⁷ Berkas Perkara dari Penyidik Nomor BP/39/VI/2014/Reskrim, Tanggal 14 Juni 2014.

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Pelaksanaan diversifikasi mengedepankan perlindungan dan hak-hak anak, pelaksanaan diversifikasi harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU SPPA dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Meskipun diversifikasi merupakan penyelesaian yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, masih ada kelemahan-kelemahan yang harus disempurnakan, selain kelemahan ada juga kelebihan, oleh sebab itu pelaksanaan diversifikasi dari waktu ke waktu perlu dilakukan evaluasi guna untuk menyempurnakannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN *DIVERSI* TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Mungkid).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme *diversi* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan *diversi* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?

3. Bagaimana peran dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kelemahan-kelemahan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice System*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kelemahan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice System*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kelemahan-kelemahan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu :

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang mekanisme diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice System*.

2. Secara Praktis,

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah tentang penegakan hukum dalam khususnya tentang mekanisme diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice System*.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian *Diversi*

Diversi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁸

Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication.*⁹

⁸ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

⁹ Kenneth Polk, 2003, *"Juvenile Diversion in Australia: A National Review"*, Sydney Australia, Departement of Juvenile Justice and Held, hlm. 2.

2. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia dan kelangsungan dari sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran yang sangat strategis yang dinyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.


3. Mekanisme *Diversi* di Kejaksaan Negeri

Tujuan dari *diversi* adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan *diversi*. Pelaksanaan *diversi* dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

¹⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau „diskresi“.¹¹

Mekanisme *Diversi* di Kejaksaan Negeri dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



¹¹ Marlina, *Op.Cit*, hlm. 2.

Dari skema di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

a. Pelimpahan berkas perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari Penyidik (Kepolisian)

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berkas penyidikan dari Kepolisian apabila sudah lengkap selanjutnya Anak yang Berhadapan dengan hukum di limpahkan ke Kejaksaan, guna untuk di lakukan penuntutan oleh Jaksa Anak. Kepala Kejaksaan Negeri Menunjuk Jaksa Penuntut Umum khusus anak sebagaimana di atur pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Upaya penyelesaian tindak pidana anak dengan *Diversi*

Tindak Pidana Anak yang bisa dilakukan upaya *diversi* yaitu perkara yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan dan usia anak masih di bawah 14 tahun, sebagaimana di atur

Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan penyelesaian tindak pidana anak dengan *Diversi*, sebagaimana di atur Pasal 42 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu :

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

c. Forum Mediasi/Musyawahar berdasarkan keadilan restoratif

Dalam forum musyawarah sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, dihadiri oleh :

- a. Polisi
- b. Bapas
- c. Anak Berhadapan dengan Hukum
- d. Orang Tua

- e. Penasehat Hukum / Pendamping
- f. Korban / Orang Tua
- g. Pekerja Sosial Profesional
- h. Tokoh Masyarakat

Dalam *Restorative Justice* menekankan pada :

- a. Perbaikan / pemulihan keadaan
- b. Berorientasi pada korban
- c. Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.
- d. Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.
- e. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
- f. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

d. *Diversi* Berhasil (para pihak sepakat)

Diversi berhasil dan para pihak sepakat untuk, maka kesepakatan tersebut di tuangkan dalam bentuk sebagaimana di atur Pasal 11 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Jaksa Penuntut Umum selanjutnya membuat laporan hasil *Diversi*, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*, sebagaimana di atur Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu Hasil

kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*. Kesepakatan *Diversi* selanjutnya di buat penetapan yang diatur Pasal 12 ayat (2,3,4 dan 5).

e. *Restorative Justice*

Pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak dan *Diversi* sangat erat hubungannya dengan keadilan restoratif. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam konsep keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cara mempertemukan pelaku dan korban secara bersama-sama dalam satu pertemuan untuk berdiskusi.¹²

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan *diversi* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Muladi, *restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana.

¹² Zusana Cicilia Kemala Humau. *Op. Cit.*

Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.¹³

Definisi *restorative justice* menurut Muladi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan definisi yang dirumuskan oleh *Prison Fellowship International*, yaitu *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused by criminal behaviour. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities.*¹⁴

Restorative justice menurut Howard Zehr adalah *Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.*¹⁵

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris

¹³ Yutirsa Yunus, 2013, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 234

¹⁴ *Ibid*, hlm. 234.

¹⁵ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 247.

Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan :¹⁶

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)".

4. Anak Dalam Perspektif Islam

Anak adalah amanah Allah SWT, karena itu ayah dan ibu sebagai calon kedua orangtua bagi si anak dituntut harus mempersiapkan diri sejak kehamilan sampai kelahirannya hingga dewasa, baik dalam persolan jasmani anaknya, rohaninya, moralnya, mentalnya, emosionalnya, finansialnya juga kehidupan sosialnya kelak. Pada hari kiamat nanti setiap orangtua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anak yang dianugerahkan dan diamanahkan kepadanya.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat, apabila orang tua berhasil mendidik anak yang berbakti dan bertaqwa kepada Allah SWT, tetapi jika orang tua telah gagal mendidik anaknya akan menjadi menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Dalam *Al-Qur'an* Allah SWT menyebutkan bahwa anak adalah sebagai perhiasan hidup di dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati bagi orang tuanya. Allah juga mengingatkan

¹⁶ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, hlm. 88.

kepada orang tua, bahwa mempunyai anak merupakan ujian bagi orang tuanya.

Dalam pandangan Islam anak juga mempunyai hak atas orang tua, yaitu :¹⁷

a. Hak untuk hidup

Hak yang paling utama adalah hak untuk hidup, yaitu seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Satu tindak pidana pembunuhan terhadap seorang manusia sama saja dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Dalam *Al-Qur'an* disebutkan, "Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia". (QS: Al-Ma'idah: 32).

b. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak anak dilahirkan berhak untuk mendapatkan kejelasan mengenai asal usul keturunannya (*nasab*). Kejelasan nasab tersebut tujuannya yaitu untuk menentukan status anak supaya mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Allah berfirman dalam *Al-Qur'an*: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)

¹⁷ Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Amisco, Jakarta, 2000, hlm. 139

nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu”. (QS. Al-Ahzab: 5).

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama kepada anak merupakan kewajiban bagi orang tua. Nama yang diberikan kepada anak hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik pula. Nama bukan hanya sebagai simbol tetapi nama juga untuk mengenal seseorang dan lebih dari itu sebuah nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda: ”Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu”. (HR. Abu Dawud).

d. Hak mendapatkan ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an*: ”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233). Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui untuk anaknya selagi sang ibu itu mampu. Dengan memberikan ASI, dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir mempunyai hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS. At-Tahrim : 6). Ali bin Abi Thalib mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.¹⁸

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi saw bersabda: "Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin". (H.R. Ath-Thabrani). Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta

¹⁸ Ali Ghufuran, 2007, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Amzah, Jakarta, hlm. 70

waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Di sinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman: ” Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. *Al-Baqarah*: 220).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari). Penelitian ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai keyakinan bahwa, setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu.²⁰

¹⁹ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,, hlm. 27.

²⁰ SoerjonoSoekanto, 2005,*PengantarPenelitianHukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 6.

Dalam penelitian tesis ini, metode-metode yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, penelitian yuridis *empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.²¹ Selain menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan mekanisme *Diversi* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice*.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis *empiris*, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²² Dikatakan *deskriptif*, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai mekanisme *Diversi* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice*.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

²² Ronni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

Zainuddin Ali menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

3. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²⁴ Populasi dalam penelitian ini yaitu semua objek dan individu atau seluruh hasil yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu mekanisme *Diversi* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice*. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti dan dianggap mampu mewakili dari keseluruhan populasi.²⁵ Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani menyatakan, bahwa *purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya.²⁶ *Purposive sampling diambil* dipilih

²³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223

²⁴ Bambang Sunggono, 1997, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 118

²⁵ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 119.

²⁶ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Siklus, Yogyakarta, hlm. 49.

karena alasan waktu, biaya dan tenaga.²⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Jaksa Penuntut Umum khusus anak Kejaksaan Negeri Mungkid.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.²⁹ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum khusus anak Kejaksaan Negeri Mungkid. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.³⁰ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut diatas merupakan cara yang baik, karena dengan melakukan pencatatan pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara

²⁷ Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

²⁸ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 112.

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

³⁰ W. Gulo, *Op.Cit*, hlm. 119.

adalah apabila antara pewawancara dengan yang diwawancarai tidak terbina dengan baik maka jalannya wawancara akan terasa kaku.³¹

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah dioleh lebih lanjut.³² Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³³ Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini , yaitu :
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

³¹ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.100

³² M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Op.Cit*, hlm. 50.

³³ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- e. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;
 - g. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015.
 - h. Berkas *Diversi* Perkara Pidana Nomor TAP-023/0.344/Ep 1/12/2014.
- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³⁴ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang di teliti.³⁵

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang mekanisme *Diversi* dalam menyelesaikan

³⁴ *Ibid*, hlm. 54.

³⁵ *Ibid*, hlm. 57

tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice*.

5. Metode Analisa Data

Pengertian analisis maksudnya sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. *Logis sistematis* artinya menunjukkan cara berfikir *induktif* dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang mekanisme *Diversi* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice* sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, akan mengulas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, yaitu tentang mekanisme

³⁶ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, hal. 37.

Diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab akan membahas dari rumusan masalah, yaitu tentang mekanisme diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice System*, kelebihan dan kelemahan diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice System* dan upaya yang ditempuh Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dalam diversi.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan.